

## WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: H. Muhammad Wahib, Lc, MA

### Abstrak

Sejak lama, umat Islam terbiasa berwakaf dengan benda tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Mereka mewakafkan tanah agar dibangun masjid, rumah sakit atau sekolah. Yang dapat menikmati dan memanfaatkan harta wakaf tanah dan bangunan itu adalah rakyat yang berdomisili di lokasi sekitar harta wakaf tersebut berada. Menurut pengalaman, saat ini banyak tanah wakaf yang menganggur karena tidak subur dan tidak ditanami. Karena itu tanah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Ini banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Kondisi seperti ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu mengekalkan benda wakaf untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Sudah saatnya tanah wakaf diproduktifkan atau dicarikan jalan keluar yang lain untuk mengoptimalkan benda wakaf. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya yang tersebar di luar daerah para wakif, maka muncullah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian. Tulisan ini mengkaji wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam.

**Kata Kunci:** Wakaf tunai, Hukum Islam.

### Pendahuluan

Salah satu solusi krisis ekonomi yang kerap kali diperbincangkan akhir-akhir ini adalah upaya untuk menghimpun dana kontribusi umat Islam dalam bentuk dana wakaf. Dana wakaf seperti ini disebut wakaf tunai. Hasil sumbangan yang digalang dari masyarakat melalui sertifikat wakaf tunai ini akan diinvestasikan ke berbagai bentuk investasi. Keuntungan dari investasi inilah yang digunakan untuk memenuhi keperluan pengentasan kemiskinan, sedangkan dana pokok wakaf tunai diarahkan kembali ke jenis investasi yang berprospek cerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nawawi Sulhan, *Wacana Wakaf Tunai*, dalam <http://modalonline.com>, diakses 12 Agustus 2015.

Dalam pengertian etimologi, wakaf berarti menahan atau mencegah melakukan sesuatu. Wakaf dengan arti menahan ini juga dijelaskan dalam kamus *Al-Munjid* sebagai *Waqfuddaari ay habsuhaa fii sabiilillah* (mewakafkan rumah), maksudnya menahan rumah untuk (kepentingan) agama Allah. *Waqafahu anisyayi ay mana'ahu anhu*. (la mewakafkannya dari sesuatu, maksudnya ia mencegahnya dari sesuatu).<sup>2</sup>

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang definisi wakaf secara terminologi. Menurut Faishal Haq, perbedaan definisi wakaf oleh para ulama madzhab. Ini dikarenakan wakaf mempunyai 25 arti lebih, meski yang lazim dipakai adalah arti menahan dan mencegah. Arti-arti yang banyak ini mempengaruhi para mujtahid dalam menetapkan definisi wakaf.<sup>3</sup>

Karena itulah, untuk memperjelas definisi wakaf secara terminologi ini, maka penulis memaparkannya sebagai berikut:

1. Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama madzhab Hanafi: *"Menahan benda yang statusnya tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), dan menyedekahkan manfaat benda untuk jalan kebaikan"*.<sup>4</sup>

Dengan definisi ini, maka barang wakaf tidak harus lepas dari kepemilikan pewakaf, dan barang wakaf tidak harus lepas dari kepemilikan pewakaf, dan barang wakaf bisa diambil kembali serta boleh dijual. Sebab yang paling sah menurut Abu Hanifah, bahwa wakaf adalah boleh dan tidak mengikat seperti transaksi pinjam meminjam.<sup>1</sup> Jika kita cermati definisi wakaf dalam madzhab Hanafi ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kepemilikan benda wakaf tetap berada di tangan pewakaf. Yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.

2. Wakaf menurut pengikut madzhab Maliki. *"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif"*.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, (Beirut: al-Katulikiyyah, 1937), 1014-1015.

<sup>3</sup> Faishal Haq, *Hukum wakaf dan perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT Garoeda Buana, 1993), 56.

<sup>4</sup> Zainuddin Ibnu Najim, *al-Bahr Arraa'iq*, (Kairo: Darul kutub al-Arabiyyah, 1970), 187.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Darul Fikr, 2000), 7599.

Maksudnya, pemilik harta menahan hartanya untuk tidak dibelanjakan untuk dirinya, namun dimanfaatkan untuk jalan kebaikan, dengan tetapnya barang wakaf dalam kepemilikan pewakaf. Hal ini berlaku dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak disyaratkan adanya kekekalan.<sup>6</sup> Wakaf menurut pengikut madzhab Maliki tidak memutus hak kepemilikan terhadap benda wakaf, namun hanya sekedar memutus pemanfaatan saja.

3. Wakaf menurut madzhab Syafi'iy

*"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan waqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama."*<sup>7</sup>

Dengan definisi ini, maka kalangan Syafi'iy menganggap bahwa benda wakaf telah keluar dari kepemilikan pewakaf dan menjadi barang yang ditahan untuk menjadi milik Allah. Karena itu bagi pewakaf dilarang untuk memanfaatkannya bagi dirinya dan harus menyerahkan pemanfaatannya untuk jalan kebaikan. Menurut Wahbah Zuhaili, definisi ini juga yang dipegang oleh dua sahabat imam Hanafi (Abu Yusuf dan Muhammad) serta yang diikuti madzhab Hambali yang dianggap lebih sahih (*ashah*).<sup>8</sup>

4. Wakaf menurut madzhab Hambali

*"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untk mendekati diri kepada Allah".*<sup>9</sup>

Dari paparan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Harta wakaf lepas atau putus dari hak milik pewakaf kecuali pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiah.
2. Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu, walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan.
3. Yang disedekahkan hanyalah manfaatnya saja.

---

<sup>6</sup> Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Maaliyyah wa al-Adabiyyah* (Kairo: Mustafa alhalabi, 1938), 304.

<sup>7</sup> ZakariaAl-Ansari, *Tuhfatutthullab*, (Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, 1957), h. 85

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, ..., h. 7601

<sup>9</sup> Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Maaliyyah wa al-Adabiyyah*, ..., h. 304

Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan pengikut madzhab Syafii. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termaktub dalam peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 pasal 1 (1) yang berbunyi: "*Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupakanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.*"<sup>10</sup>

Adapun istilah wakaf tunai, sebagaimana dinyatakan oleh Dian Masyitah, dipopulerkan oleh A. Mannan, seorang pemikir dari Bangladesh dengan istilah *cashwaqf*.<sup>11</sup> Wakaf tunai tersebut dipopulerkan oleh A. Mannan dengan mendirikan sebuah badan bernama Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. Lembaga ini memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.

Menurut analisa penulis, A. Mannan mempopulerkan transaksi wakaf jenis ini dengan nama *Cash Waqf* (wakaf tunai) karena pembayaran dana wakaf tersebut biasanya dalam bentuk tunai, tidak dengan mengangsur atau menunda di waktu berikutnya.

### **Operasional dan Mekanisme Wakaf Tunai**

Dalam transaksi wakaf tunai, pewakaf merupakan orang yang berwakaf dengan membeli Sertifikat Wakaf Tunai. Sertifikat tersebut dapat diatas-namakan anggota keluarga yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Pewakaf mesyaratkan keuntungan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut untuk tujuan tertentu, apakah untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, pendirian fasilitas keagamaan atau membantu rakyat miskin. Nadzir lalu menginvestasikan dana tersebut ke berbagai portofolio investasi.

---

<sup>10</sup> Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2001), 76.

<sup>11</sup> Dian Masyitah, "Wakaf Tunai", *Harian Pikiran Rakyat*, Edisi 5 Agustus 2002, 15.

Di antara bentuk investasi yang bisa dijalankan adalah investasi:

1. Keuangan syariah seperti produk perbankan syariah baik dalam negeri maupun luar negeri yang berkinerja baik.
2. Mendanai berbagai industri dan perusahaan serta mendirikan badan usaha. Dalam hal ini, dana wakaf dapat diinvestasikan melalui pembelian saham berbagai perusahaan. Nadzir wakaf akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan pembagian deviden perusahaan yang mendapatkan laba tinggi.
3. Pendanaan kredit mikro untuk mengatasi masalah pengangguran dan menumbuhkan calon-calon pengusaha baru yang mandiri. Dalam hal ini, dana wakaf dapat dipinjamkan kepada pengusaha kecil menengah, dengan syarat usahanya tersebut diprediksikan akan menguntungkan.

Wakaf tunai biasanya diproduksi dengan dikembangkan menjadi sebuah proyek misalnya peternakan, industri atau pertanian. Program wakaf tunai dapat diaplikasikan dan dirancang dengan produk keuangan modern. Wakaf tunai dapat dihimpun dan diberdayakan dengan produk lembaga keuangan saat ini. Kesemuanya itu tergantung nadzir wakaf tunai yang harus selalu merancang ide dan program kreatif dalam wakaf tunai.

Karena itulah wakaf tunai ini mempunyai prospek cerah dan menjanjikan. Dari sisi penghimpunan dana, wakaf tunai dapat ditangani dengan bank atau lembaga keuangan modern, seperti yang telah dibuktikan Dompot Dhuafa Republika yang bekerjasama dengan Bank Internasional Indonesia untuk menggalang dana. Sedangkan dari segi penyaluran dana atau distribusi, dana wakaf juga dapat dimanfaatkan dengan model investasi yang beragam sesuai dengan tuntutan jaman, misalnya proyek perindustrian, peternakan, perkebunan, dan sebagainya.

### **Perbedaan Wakaf Tunai dengan Sedekah**

Mungkin timbul pertanyaan, mengapa muncul gagasan wakaf tunai. Apakah tidak cukup dengan sedekah saja? Sepintas, tidak ada perbedaan signifikan antara wakaf tunai dan sedekah. Kedua bentuk tindakan kebajikan ini seakan memiliki kesamaan, yaitu infak yang dikeluarkan oleh seorang muslim di jalan Allah. Hanya saja, jika dianalisa lebih lanjut, maka kita dapat memahami adanya beberapa perbedaan signifikan antara wakaf tunai dan sedekah. Beberapa

perbedaan antara wakaf tunai dan sedekah dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

1. Wakaf dilakukan dengan benda yang mempunyai zat yang kekal, seperti tanah, bangunan atau benda-benda bergerak seperti uang (wakaf tunai) atau kendaraan dengan syarat keaslian zatnya tidak berubah dan bisa dikekalkan. Sedangkan sedekah bisa menggunakan benda yang kekal dan bisa juga tidak menggunakan benda yang kekal. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang daya dapat ini? Jawab beliau: jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak pula diberikan dan tidak diwariskan"*.
2. Berwakaf bukan seperti berderma atau bersedekah biasa. Pahala wakaf lebih besar dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf lebih besar. Hal itu karena ganjaran wakaf terus berjalan terus menerus selama barang wakaf itu masih berguna. Demikian juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya, juga dapat menghambat potensi kerusakan. Ini bisa dilihat di negeri-negeri Islam di jaman dulu, karena adanya wakaf, umat Islam dapat maju ke depan. Bahkan sampai sekarang telah beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun masih juga kekal. Dalam hal ini terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi: *"Apabila mati seorang manusia, habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu) kecuali tiga perkara, sedekah jariyah yang mengalir terus pahalanya (wakaf), mengembangkan ilmu pengetahuan dan anak saleh yang mendoakan ibu bapaknya"*.

### **Wakaf Tunai dalam Lintasan Sejarah**

Wakaf tunai yaitu wakaf dalam bentuk uang tunai, masih belum dipraktikkan dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Dalam sejarah kenabian dan sahabat, kita hanya mendapatkan kasus wakaf berupa sumur atau tanah seperti dalam kasus Umar bin Khatthab. Dalam berbagai hadits Nabi yang menjelaskan wakaf, kita

dapat mengetahui bahwa benda wakaf didominasi oleh tanah dan bangunan.<sup>12</sup>

Namun sebagaimana dikutip oleh Daud Ali, bahwa Muhammad bin Hasan Assyaibani, salah seorang sahabat dekat Abu Hanifah, memiliki pendapat yang membolehkan adanya wakaf dengan uang.<sup>13</sup> Hanya saja pada masanya masih jarang diterapkan. Pada masa itu, orang masih banyak berwakaf dengan tanah.

Menurut Dian Masyitah, dosen Universitas Padjajaran Bandung, istilah wakaf tunai (*cash waqf*) baru populer sejak dipopulerkan oleh seorang pemikir Bangladesh, A.Mannan. Kemudian sejak itulah istilah wakaf tunai menjadi populer di dunia Islam, termasuk di kalangan umat Islam Indonesia.<sup>14</sup>

Masyitah menambahkan bahwa sesungguhnya wakaf tunai telah lama dikenal dan ditemukan pada era Ottoman (dinasti Utsmaniyah) dan di negeri Mesir. Hanya saja Masyitah tidak menguraikan secara panjang lebar praktek wakaf dengan uang pada masa dinasti Utsmaniyyah dan yang dipraktekkan di Mesir tersebut.

Menurut Syafii Antonio, dalam catatan sejaah Islam, *cash waqf* ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyyah.<sup>15</sup> Ia berargumentasi dengan sebuah riwayat dari imam Bukhari, bahwa imam Azzuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Dari paparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa praktek wakaf uang pernah dijalankan oleh ulama salaf, namun tidak sering dilakukan. Hal ini karena umat Islam pada jaman itu banyak berwakaf dengan tanah dan bangunan. Wakaf uang baru dikenal secara luas oleh dunia Islam setelah dipopulerkan oleh A. Mannan, seorang cendekiawan muslim Bangladesh.

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Beirut: Darul Fikr, 1992), 377.

<sup>13</sup> Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 2000), 18.

<sup>14</sup> Dian Masyitah, "Wakaf Tunai", dalam *Harian Pikiran Rakyat*, Edisi 5 Agustus 2002, h. 15

<sup>15</sup> Syafii Antonio, *Wakaf Tunai dan Pendidikan Islam*, dalam <http://tazkiaonline.com>, diakses tanggal 6 Maret 2003.

### **Kendala Wakaf Tunai**

Prospek cerah wakaf tunai ini nampaknya belum banyak direspon oleh umat Islam di Indonesia. Hal ini karena adanya beberapa faktor berikut ini:

#### **1. Kesadaran Pentingnya berwakaf.**

Umat Islam di Indonesia menempati jumlah mayoritas. Sekitar 80 % penduduk Indonesia beragama Islam. Ini merupakan modal yang sangat berharga. Hanya saja, masih banyak umat Islam yang belum sadar akan pentingnya berinfak untuk kemajuan umat Islam. Hal ini karena mereka belum menyadari tentang prospek wakaf tunai bagi kemajuan dan kesejahteraan umat Islam. Mereka tidak mengetahui bahwa pahala wakaf akan terus mengalir meski mereka telah meninggal dunia.

Padahal menurut Mustafa Edwin Nasution, seorang akademisi dari Universitas Indonesia, bahwa apabila 20 juta rakyat Indonesia (10%) menyisihkan uangnya untuk wakaf Rp 1.000 perhari/Rp 30.000 perbulan, maka akan terkumpul uang Rp 20 miliar/hari atau Rp 7,2 triliun/pertahun.<sup>16</sup>

Karena itulah, tugas semua lapisan umat Islam adalah menyadari potensi mereka ini dan berpartisipasi aktif untuk mengeluarkan dana wakaf.

#### **2. Sosialisasi**

Banyak masyarakat yang masih belum mengenal seluk beluk dan operasional wakaf tunai. Ini bisa dimaklumi, mengingat wacana wakaf tunai adalah hal baru yang digulirkan. Mereka hanya menganggap bahwa wakaf hanya dibolehkan dengan tanah, bangunan atau benda tidak bergerak lainnya. Sedangkan uang, dalam pandangan mereka tidak diperbolehkan.

Realita di Indonesia seperti itu merupakan hal wajar. Karena madzhab Syafi'iy yang banyak dianut oleh umat Islam Indonesia tidak banyak memberikan tempat bagi benda bergerak sebagai benda wakaf. Madzhab Syafi'iy banyak menekankan benda wakaf pada tanah dan bangunan atau benda lainnya yang dianggap kekal. Karena itulah, sosialisasi wakaf tunai perlu digencarkan kembali. Hal ini untuk memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi

---

<sup>16</sup> Mustafa Edwin Nasution, "Potensi Wakaf Tunai", dalam *Majalah Modal*, Edisi 6 April 2004.



dalam wakaf tunai. Lembaga zakat yang juga berstatus sebagai nadzir wakaf, perlu menggencarkan sosialisasi mereka agar masyarakat sadar akan pentingnya wakaf tunai. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media cetak, elektronik, ceramah, seminar, lokakarya dan lain sebagainya. Dengan sosialisasi yang intens, maka umat Islam akan semakin menyadari potensi besar wakaf tunai dan selanjutnya ikut berperan serta mensukseskan program wakaf tunai ini.

### 3. Manajemen.

Perlu diakui bahwa selama ini, zakat, infak dan sedekah (ZIS) ataupun wakaf belum dikelola secara profesional dengan manajemen yang handal. Padahal potensi dana yang dapat terserap dari amalan kebajikan tersebut sangatlah besar. Karena itulah, sudah saatnya pengelolaan ZIS dilakukan secara profesional. Patut disyukuri bahwa beberapa tahun belakangan ini lembaga-lembaga ZIS telah berbenah diri dan meningkatkan profesionalitasnya. Para sarjana dan orang yang berkompeten direkrut untuk turun tangan membantu, seperti sarjana akuntansi dan sarjana manajemen. Ini dapat kita saksikan di Dompot Dhuafa Republika yang banyak merekrut tenaga muda dan juga YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) di Surabaya.

## Analisis Hukum Islam Tentang Wakaf Tunai

### - Wakaf tunai menurut Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh orang berbuat kebajikan, dapat menjadi dasar umum amalan wakaf, sebab amalan wakaf masuk dalam kategori perbuatan yang baik. Akan tetapi, kebajikan di atas sepiantasnya ditujukan kepada amalan infak harta dalam jalan kebaikan. Termasuk infak adalah wakaf di jalan Allah.

Karena itulah terdapat beberapa ayat yang cukup relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum wakaf. Menurut pendapat jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi, wakaf hukumnya sunnah dan termasuk ke dalam akad infak yang disunnahkan.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat digunakan untuk dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

1. Surat Ali Imran [3]: 92: "*Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi*". Ayat ini merupakan anjuran dari Allah agar kaum muslimin menginfakkan harta yang disenangi. Menginfakkan harta yang

disenangi merupakan sebuah pengorbanan besar dari seorang muslim terhadap agama Allah. Dalam konteks ini, perbuatan wakaf termasuk mengorbankan harta yang dicintai. Wakaf tunai dengan menggunakan uang atau surat berharga termasuk dari model wakaf yang sangat dianjurkan dalam ayat ini. Dengan wakaf tunai, seseorang bisa dianggap mengorbankan harta yang dicintainya. Dengan demikian, wakaf tunai hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan dalam Islam.

2. Surat al-Baqarah [2]: 267: *"Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik-baik dan sesuatu yang Kami keluarkan dari bumi."* Ayat ini juga merupakan anjuran bagi kaum yang beriman untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Salah satu jalan menginfakkan harta adalah wakaf tunai. Karena itulah tidak ada alasan untuk melarang wakaf tunai. Wakaf tunai hanyalah sebuah model transaksi wakaf modern yang dulu tidak bisa dilakukan oleh umat Islam. Selama transaksi baru tersebut mengandung kemaslahatan umat Islam, maka tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk dilakukan.

#### - **Wakaf Tunai dalam Tinjauan Hadits**

Dalam Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut: *"Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang saya dapat ini? Jawab beliau: jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak pula diberikan dan tidak pula diwariskan"*.

Dari Hadits tentang wakaf Umar tersebut, kita peroleh ketentuan sebagai berikut:

1. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan. Harta wakaf adalah milik Allah setelah pewakaf menyerahkan benda wakafnya.
2. Harta wakaf terlepas dari milik *waqif* (orang yang berwakaf).
3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.

4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak ikut harta wakaf sekedar perlu, tidak berlebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah, dan benda lain yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dimanfaatkan.

Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf modern yang dikembangkan oleh umat Islam. Munculnya wakaf tunai adalah tuntutan jaman yang mengakibatkan transaksi keuangan semakin modern. Karena itulah hukumnya juga seperti wakaf tanah dan bangunan yaitu sunnah (dianjurkan untuk diamalkan).

Rasulullah SAW dan para sahabat pernah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda. Berikut ini adalah beberapa contoh wakaf yang terjadi di masa Rasulullah SAW: *"Dari Anas berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan menyuruh untuk membangun masjid, maka beliau bertanya: Wahai bani Najjar, kalian mempercayakan kebun kalian ini kepadaku? Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW mengambil alih kebun itu dan menjadikannya sebagai masjid.* (HR Bukhari)

Pada jaman Rasulullah dan para sahabat, biasanya benda wakaf berbentuk tanah dan bangunan. Namun dalam dunia modern sekarang, kita tidak terlepas dari transaksi baru seperti wakaf tunai yang dijalankan dengan dukungan perbankan. Karena itulah wakaf tunai tetap dianjurkan dalam Islam.

Hadits-hadits di atas menjelaskan anjuran berwakaf dan contoh praktek kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat yang mendukung amalan wakaf. Wakaf tunai adalah salah satu bentuk wakaf yang dianjurkan. Oleh karena itu, hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan Islam.

#### - **Wakaf Tunai Menurut Ulama Madzhab**

Untuk memperdalam analisa tentang hukum wakaf tunai ini, maka sebaiknya kita menganalisa pendapat ulama tentang benda wakaf. Benda wakaf menurut para fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yakni kemestian benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat

diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya maupun manfaatnya. Dan manfaatnya dapat diambil oleh si penerima wakaf (mustahiq).<sup>17</sup>

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf harus berbentuk harta berharga berupa *iqar* (tanah atau bangunan). Menurut mereka, tidak sah wakaf benda bergerak, sebab syarat kebolehan wakaf adalah kekekalan benda wakaf, dan hal itu tidak terealisasi dalam benda bergerak karena diumungkikan rusak. Akan tetapi mereka membolehkan wakaf benda bergerak ketika mengikuti benda yang tidak bergerak. Atau jika adat kebiasaan telah berlaku dengan wakaf benda bergerak misalnya mewakafkan buku atau perangkat jenazah.<sup>18</sup>

Menurut Abu Hanifah, tidak boleh mewakafkan kuda dan senjata di jalan Allah sebab ia merupakan benda bergerak dan adat kebiasaan tidak memberlakukannya sebagai benda wakaf. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, boleh mewakafkannya.<sup>19</sup>

Secara umum madzhab Maliki mensyaratkan benda wakaf berupa benda milik pribadi yang tidak bercampur dengan hak orang lain. Mereka menganggap sah wakaf binatang untuk dikendarai atau dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dan juga mereka membolehkan wakaf dengan makanan, serta dinar dan dirham. Pendapat madzhab Maliki inilah yang relevan untuk dijadikan rujukan dalam membolehkan wakaf uang. Pada jaman tersebut, umat Islam memakai mata uang dinar dan dirham. Sedangkan pada jaman modern ini, umat Islam sudah menggunakan berbagai mata uang. Karena itulah wakaf tunai hukumnya dibolehkan, bahkan termasuk dalam wakaf yang dianjurkan dalam Islam.

Sedangkan madzhab Syafii memberikan penekanan pada kekekalan manfaat, baik harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak, benda bergerak maupun benda milik bersama. Dalam kitab *Tuhfatutthullab* dinyatakan bahwa barang yang kekal manfaatnya, sah diwakafkan dan sah wakaf barang tidak bergerak, barang bergerak dan barang milik bersama.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Maaliyyah wa al-Adabiyyah* (Kairo: Mustafa alhalabi, 1938), 157; Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkaumul waqf* (Kairo: Maktabah Annashr, 1946), 39.

<sup>18</sup> Zainuddin Ibnu Najim, *al-Bahr Arraiq...*, 187.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, 7635.

<sup>20</sup> Zakaria Al-Ansari, *Tuhfatutthullab...*, 86

Sementara itu madzhab Hambali mensyaratkan benda wakaf harus diketahui dan dimiliki yang dapat diperjualbelikan yang bisa dimanfaatkan secara adat seperti disewakan.<sup>21</sup>

Dari paparan beberapa pendapat fuqaha di atas, jelas bahwa madzhab Maliki dan pendapat imam Muhammad bin Hasan Assyaibani membolehkan wakaf dengan dinar dan dirham atau uang. Dengan demikian wakaf tunai selayaknya untuk disejajarkan dengan wakaf tanah dan bangunan dalam tinjauan hukumnya yaitu sunnah dan dianjurkan untuk dilakukan.

#### - **Wakaf Tunai Menurut Hukum Positif**

Dalam hal ini terdapat penjelasan undang-undang, yaitu Undang-undang pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 49 ayat 1 huruf b dan c, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Jika memperhatikan bunyi pasal 49 ayat 1 huruf b dan c UUPA nomor 5 tahun 1960, maka akan diketahui bahwa benda wakaf itu meliputi tanah milik dan tanah bukan milik, seperti tanah hak guna pakai, dan sebagainya.<sup>22</sup> Pada saat munculnya undang-undang di atas, wakaf benda bergerak masih belum begitu populer, sehingga tidak terlalu banyak dibahas.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 4 disebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>23</sup>

Pemerintah cukup tanggap dalam penanganan wakaf. Kita bisa temukan adanya UU wakaf nomor 41 tahun 2004. Dalam pasal 28 dan 29 menyebutkan dengan jelas tentang wakaf uang atau wakaf tunai. Dan disusul dengan PP no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf. Di samping itu, Departemen Agama juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Bahkan Presiden RI mencanagkan Gerakan Nasional Wakaf Uang pada tanggal 8 Januari 2010 di Istana Negara. Dalam

---

<sup>21</sup> Abu Zahrah, *Muhadlarat Fi alwaqf* (Kairo: Darul Fikr al-Arabi, 1971), 20.

<sup>22</sup> Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 29.

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 165.

sambutanannya SBY menyatakan bahwa gerakan Nasional Wakaf Uang merupakan terobosan baru sekaligus tafsir yang amat luas mengenai wakaf. Beliau menyatakan bahwa dengan digulirkannya wakaf dalam bentuk uang, akan semakin banyak umat Islam yang dapat menunaikan wakafnya.<sup>ii</sup>

- **Wakaf Tunai Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Untuk memperkuat argumentasi seputar kebolehan wakaf tunai, maka penulis memaparkan fatwa MUI tentang wakaf tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai yang kesimpulannya sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqf/waqfunnuquud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
2. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
3. Wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.<sup>24</sup>

**Penutup**

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa wacana wakaf tunai ini tergolong baru di Indonesia. Sejak lama, masyarakat Indonesia terbiasa dengan berwakaf menggunakan tanah atau bangunan. Namun karena wakaf tunai ini sekarang cukup populer di dunia Islam, maka umat Islam Indonesia juga tidak ketinggalan mencoba berwakaf dengan uang.

Menurut pandangan berbagai pakar ekonomi, wakaf dengan memakai uang ini lebih mudah dan praktis dari pada berwakaf dengan tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Saat ini tanah wakaf bisa dibilang langka dan jarang. Apalagi di kota-kota besar yang harganya melangit. Harga tanah dan properti semakin melambung dan tinggi, sehingga umat Islam mengalami kesulitan ketika ingin berwakaf dengan tanah. Dengan kemudahan wakaf uang, maka masyarakat

---

<sup>24</sup> <http://mui.or.id>, diakses 14 Agustus 2004.

dapat dengan mudah membelanjakan uangnya untuk diwakafkan di jalan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Ansari, Zakaria, *Tuhfatutthullab*. Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, 1957.
- Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2001.
- Antonio, Syafii, *Wakaf Tunai dan Pendidikan Islam*. <http://tazkiaonline.com>
- Fikri, Ali, *al-Mu'amalat al-Maaliyyah wa al-Adabiyyah*. Kairo: Mustafa alhalabi, 1938.
- Haq, Faishal, *Hukum wakaf dan perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: PT Garoeda Buana, 1993.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ahkaamul waqf*. Kairo: Maktabah Annashr, 1946.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid*. Beirut: al-Katulikiyyah, 1937.
- Masyitah, Dian, "Wakaf Tunai", dalam *Harian Pikiran Rakyat*. Edisi 5 Agustus 2002.
- Najim, Zainuddin Ibnu, *al-Bahr Arraiq*. Kairo: Darul kutub al-Arabiyyah, 1970.
- Nasution, Mustafa Edwin, "Potensi Wakaf Tunai", dalam *Majalah Modal*. Edisi 6 April 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*. Beirut: Darul Fikr, 1992.
- Sulhan, Nawawi Sulhan, *Wacana Wakaf Tunai*, dalam <http://modalonline.com>, diakses 12 Agustus 2015.



<http://mui.or.id>, diakses 14 Agustus 2004.

Zahrah, Abu, *Muadlarat Fi alwaqf*. Kairo: Darul Fikr al-Arabi, 1971.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Darul Fikr, 2000.

